

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyempurnaaan substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*), perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6725);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5103);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*), Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. foto kopi KTP Pemohon dan akta pendirian untuk badan;
 - b. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan);
 - c. foto kopi Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang;

- d. bukti kepemilikan/ penguasaan lahan:
 - 1. foto kopi sertifikat atas nama Pemohon;
 - 2. foto kopi Akta Jual Beli dengan dilampiri sertifikat atas nama Penjual;
 - 3. foto kopi Akta Pelepasan Hak dengan dilampiri sertifikat atas nama yang melepaskan hak;
 - 4. foto kopi Akta Sewa Menyewa dengan dilampiri sertifikat atas nama yang menyewakan;
 - 5. foto kopi Akta Hibah dengan dilampiri sertifikat atas nama yang menghibahkan; atau
 - 6. foto kopi Akta Waris dengan dilampiri sertifikat atas nama pewaris;
- e. surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Fasilitas Umum dan atau Fasilitas Sosial bagi pengembang perumahan;
- f. bukti penyediaan lahan makam bagi pengembang perumahan;
- g. data pendukung sesuai yang dipersyaratkan dalam Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
- h. surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan yang dilampirkan.
- (2) Apabila bukti penguasaan lahan belum atas nama pemohon dan/ atau bukti peralihan haknya tidak ada, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
- (3) Apabila penelitian administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Dinas melaksanakan survei lokasi.
- (4) Berdasarkan hasil survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan kajian oleh Tim Teknis, untuk kemudian dikeluarkan rekomendasi teknis.
- (5) Apabila rekomendasi teknis tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, permohonan dikembalikan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Apabila rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dipenuhi, diterbitkan Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*).
- (2) Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu penyelesaian penerbitan persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*), maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi teknis dipenuhi.
- (4) Persetujuan Rencana Tapak (*Site Plan*) berlaku seterusnya semenjak diterbitkan, selama tidak ada perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

> Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 23 Mei 2019

> > BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 30

NOREG PERBUP: 30 TAHUN 2019